BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT
DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan Hutan, maka dipandang perlu mengatur pemanfaatan tentang Hak Khususnya dalam pemungutan kayu, disamping bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan juga untuk menjamin kelestarian fungsinya pada masa yang akan datang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Pemungutan Kayu Rakyat di Wliayah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hasil Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Unit Pelaksana teknis Dinas Kehutanan selanjutnya disebut UPT adalah Perangkat Dinas Kehutanan yang membawahi satu atau lebih Wilayah Kecamatan.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
9. Kayu adalah bagian pohon yang berupa batang, ranting dan akar yang dapat dipakai sebagai bahan bangunan atau bahan baku industri.
10. Kayu rakyat adalah kayu yang berada di hutan hak atau areal hak guna usaha.
11. Pemungutan kayu rakyat adalah pengambilan kayu dari hutan hak atau perkebunan melalui kegiatan penebangan, pengolahan dan pengangkutan.
12. Izin Pemungutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disebut IPKR adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pemungutan kayu rakyat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan IPKR dimaksudkan untuk mengatur pemungutan kayu rakyat sehingga tertib, terkendali dan lestari.

Pasal 3

Penyelenggaraan IPKR bertujuan untuk melestarikan hutan hak, sehingga mendukung kelestarian lingkungan yang sehat, memberikan kepastian hukum terhadap hasil hutan kayu dan pelayanan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan izin pemungutan kayu rakyat meliputi :

a. Obyek Perizinan.
b. Kewenangan Pemberian IPKR.
c. Tata cara pemberian IPKR.
d. Masa Berlaku IPKR.
e. Hak dan Kewajiban.
f. Sanksi.
g. Pembinaan, Pengendalian dan Pembiayaan.

BAB III
OBYEK PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap perorangan, perusahaan dan atau badan hukum yang melakukan pemungutan kayu rakyat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk maksud bukan untuk kepentingan pakai sendiri dan atau sosial kemasyarakatan harus memiliki IPKR.

(2) Untuk memperoleh IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dengan materai cukup.

BAB IV
KEWENANGAN PENERBITAN IPKR

Pasal 6

(1) Kepala UPT berwenang untuk menerbitkan IPKR dengan volume maksimal 5 (lima) m^3 pada satu bidang tanah dalam wilayah kerjanya.

(2) Untuk IPKR 5 m^3 sampai dengan 50 m^3 kayu, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IPKR

Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
   a. foto copy KTP atau Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum.
   b. foto copy syah bukti kepemilikan tanah atau Surat Keterangan Kepala Desa setempat tentang kepemilikan tanah areal pemungutan kayu rakyat.
   c. peta atau sket lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.
   d. persetujuan pemilik tanah yang diketahui Kepala Desa setempat bagi pemohon yang bukan pemilik yang tercantum dalam buktii kepemilikan yang syah
   e. Kesanggupan tertulis di atas kertas bermaterai untuk menanam kembali minimal 5 (lima) bibit pohon untuk setiap 1 m^3 kayu yang dimohon.

(2) Sebelum diterbitkannya IPKR, pejabat yang berwenang harus melakukan mengadakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik lapangan.

(3) Kepala UPT memeriksa kelengkapan administrasi dan lapangan secara langsung terhadap permohonan yang ditujukan kepadanya.

(4) Kepala Desa menunjuk petugas untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan fisik lapangan terhadap lokasi areal yang dimohon.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(6) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat kepastian lokasi di luar atau di dalam kawasan hutan yang akan dibuktikan dengan peta/sket hasil pemeriksaan, tidak tumpang tindih dengan izin pemungutan dan pemanfaatan lain, jenis dan taksiran volume serta kondisi areal yang dimohon.

(7) Berita Acara Pemeriksaan tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk penerbitan izin atau menolak penerbitan izin.

Pasal 8

IPKR tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan tidak dapat dipakai sebagai agunan atau jaminan bank.

BAB VI
MASA BERLAKU IPKR

Pasal 9

(1) Masa berlaku IPKR yang diterbitkan oleh Kepala UPT adalah selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

(2) Masa berlaku izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas adalah selama **2** (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) IPKR dapat diperpanjang apabila masa berlakunya telah berakhirnya tetapi masih ada kayu di lokasi yang belum dipungut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Pemilik IPKR berhak memungut kayu rakyat sesuai dengan jenis dan volume yang tercantum dalam IPKR.

(2) Kewajiban Pemilik IPKR adalah :

a. Wajib menanam pohon dengan ketentuan menanam 5 (lima) pohon setiap 1 (satu) m^3 volume yang diizinkan.

b. Pada akhir masa berlakunya IPKR, Pemegang IPKR wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Kayu (TUK) yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemegang IPKR yang melakukan pengangkutan kayu rakyat keluar wilayah Kabupaten menggunakan dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Khusus pengangkutan kayu rakyat dalam wilayah Kabupaten dapat menggunakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan yang diterbitkan Petugas Kehutanan setempat.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

(1) Setiap perorangan, pengusaha dan atau badan hukum yang tidak melaksankaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi Penghentian pelayanan administrasi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemilik IPKR dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

(2) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pemungutan kayu rakyat.

(3) Biaya yang ditimbulkan dalam rangka kepengurusan izin IPKR dibebankan kepada pemohon.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 03